



PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR: 80 TAHUN 2009

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana

- telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.34-485 Tahun 2009 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Dokumen Kependudukan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI SLEMAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Bupati ialah Bupati Sleman.
4. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman.
5. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman.
6. Penduduk ialah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
7. Penduduk sementara ialah Warga Negara Indonesia pemilik Surat Keterangan Tinggal Sementara, dan Orang Asing yang tinggal terbatas pemilik Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara dan Surat Keterangan Tempat Tinggal.
8. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
9. Orang asing ialah orang bukan WNI.
10. Pendaftaran penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk. rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen penduduk berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.

11. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang pada register pencatatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
12. Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP, dan atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, tinggal sementara, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
13. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi: kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.
14. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
15. Biodata Penduduk yang selanjutnya disebut biodata adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
16. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
17. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

18. Pengakuan anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
19. Pengesahan anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan yang sah, menjadi anak sah sepasang suami istri.
20. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di desa/kelurahan, kecamatan atau kabupaten berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan kejadian penting dan kejadian kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.
21. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara yang selanjutnya disingkat SKPPS adalah surat bukti lapor yang wajib dimiliki oleh orang asing yang memiliki Kartu Izin Tinggal Terbatas.
22. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Tetap yang selanjutnya disingkat SKPPT adalah bukti lapor yang wajib dimiliki oleh orang asing yang memiliki kartu izin tinggal tetap.
23. Surat Keterangan Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat SKTS adalah bukti diri bagi penduduk WNI untuk tinggal sementara di Kabupaten Sleman.
24. Surat Keterangan Tempat Tinggal yang selanjutnya disingkat SKTT adalah bukti diri bagi orang asing untuk tinggal di Kabupaten Sleman.
25. Akta pencatatan sipil adalah akta otentik mengenai peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian bagi yang bukan beragama Islam, kematian serta pengesahan anak dan pengakuan anak.

26. Salinan akta pencatatan sipil adalah salinan lengkap isi akta catatan sipil yang diterbitkan atas permintaan pemohon.
27. Catatan pinggir adalah catatan mengenai perubahan dan atau penyempurnaan yang tercantum dalam akta yang bersangkutan, antara lain peneguhan perubahan nama, peneguhan pengangkatan anak dan peneguhan pencoretan.
28. Pejabat pencatatan sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada instansi pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
29. Penandatanganan adalah proses atau cara membubuhkan tanda sebagai lambang nama yang dituliskan dengan tangan sebagai penanda pejabat yang berwenang telah menerima dan atau mengetahui.
30. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

BAB II

PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 2

Setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Dinas dengan memenuhi persyaratan

yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Peristiwa kependudukan yang wajib dilaporkan oleh setiap penduduk adalah:

- a. pelaporan kelahiran dan lahir mati,
- b. pelaporan kematian,
- c. perpindahan penduduk ,
- d. pendaftaran kedatangan,
- e. pendaftaran tamu,
- f. pendaftaran akibat perubahan status kewarganegaran,
- g. pendaftaran perubahan status kependudukan,
- h. mutasi biodata.

Pasal 4

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki akta pencatatan sipil.
- (2) Akta pencatatan sipil terdiri dari:
 - a. akta kelahiran;
 - b. akta perkawinan;
 - c. akta perceraian;
 - d. akta kematian; dan
 - e. akta pengakuan dan pengesahan anak.

BAB III
TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Tata Cara Pendaftaran Penduduk

Pasal 5

Tata cara pendaftaran penduduk merupakan proses pendaftaran peristiwa kependudukan yang dialami oleh penduduk.

Pasal 6

- (1) Tata cara pendaftaran penduduk meliputi:
- a. tata cara penerbitan KK;
 - b. tata cara penerbitan KTP;
 - c. tata cara penerbitan surat keterangan kelahiran;
 - d. tata cara penerbitan surat keterangan kematian;
 - e. tata cara penerbitan surat keterangan lahir mati;
 - f. tata cara penerbitan surat keterangan datang dari luar negeri;
 - g. tata cara penerbitan surat ijin menjadi penduduk;
 - h. tata cara penerbitan surat keterangan pindah;
 - i. tata cara penerbitan surat keterangan pindah ke luar negeri;
 - j. tata cara penerbitan SKPPS;
 - k. tata cara penerbitan SKTT;
 - l. tata cara penerbitan SKPPT;
 - m. tata cara penerbitan SKTS;

n. tata cara pendaftaran tamu.

- (2) Uraian lebih lanjut tata cara pendaftaran penduduk sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Formulir pendaftaran kependudukan sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tata Cara Pencatatan Sipil

Pasal 7

Tata cara pencatatan sipil merupakan proses pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang.

Pasal 8

- (1) Tata cara pencatatan sipil meliputi:
 - a. tata cara penerbitan kutipan akta kelahiran;
 - b. tata cara penerbitan kutipan akta kematian;
 - c. tata cara penerbitan kutipan akta pengangkatan anak;
 - d. tata cara penerbitan kutipan akta perkawinan;
 - e. tata cara penerbitan kutipan akta perceraian;
 - f. tata cara penerbitan kutipan akta pengakuan dan pengesahan anak;
 - g. tata cara penerbitan kutipan akta kedua dan seterusnya;

- h. tata cara penerbitan surat keterangan bukti pelaporan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian;
 - i. tata cara penerbitan surat keterangan perubahan status kewarganegaraan;
 - j. tata cara pembetulan akta;
 - k. tata cara penerbitan perubahan akta;
 - l. tata cara penerbitan surat keterangan pembatalan akta;
 - m. tata cara penerbitan surat keterangan belum kawin.
- (2) Uraian lebih lanjut tata cara pencatatan sipil sebagaimana tersebut dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (3) Formulir pencatatan sipil sebagaimana tersebut dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV PENANDATANGANAN KK DAN KTP

Pasal 9

- (1) Penandatanganan KK dan KTP dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti keabsahan KK dan KTP.

Pasal 10

- (1) Penandatanganan KK dilaksanakan dengan tinta basah.

- (2) Penandatanganan KTP dilaksanakan dengan mempergunakan teknologi *scanner*.
- (3) Penandatanganan KTP sebagaimana dimaksud ayat (2) berlaku sebagai tanda tangan elektronik.

Pasal 11

Pengesahan KK dan KTP dilakukan dengan membubuhkan stempel basah pada KK dan KTP oleh Dinas.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Dokumen kependudukan dan akta pencatatan sipil yang terbit sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Keputusan Bupati Sleman Nomor 25/Kep.KDH/A/2002 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, dan Peraturan Bupati Sleman

Nomor 79 Tahun 2009 tentang Penandatanganan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 10 Desember 2009

WAKIL BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 10 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2010 NOMOR 20

SERI E